



**WALIKOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 11 TAHUN 2019**

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** : a. bahwa ekonomi kreatif memiliki potensi strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, memajukan pembangunan, mewujudkan pertumbuhan sektor ekonomi dan sebagai pencipta lapangan kerja;
- b. bahwa potensi ekonomi kreatif di Kota Jayapura perlu dikembangkan secara optimal dan didukung melalui upaya pemberdayaan dan perlindungan terhadap pelaku ekonomi kreatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat** : 1. Pasal 18A Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
11. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2017 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kota Jayapura Nomor 76 Tahun 2017);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN EKONOMI KREATIF.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jayapura.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari suatu ide atau gagasan intelektual yang mengandung keorisinilan, lahir dari kreatifitas intelektual manusia, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan serta warisan budaya.
6. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Daerah yang melakukan kegiatan ekonomi Kreatif.
7. Subsektor Ekonomi Kreatif adalah pengelompokan kegiatan ekonomi kreatif berdasarkan kesamaan aktivitas.

BAB II

POTENSI EKONOMI KREATIF

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan identifikasi potensi ekonomi kreatif terhadap sub sektor meliputi:
- a. aplikasi dan *game developer*;
 - b. arsitektur;
 - c. desain interior;
 - d. desain komunikasi visual;
 - e. desain produk;
 - f. fashion;

- g. film, animasi dan video;
- h. fotografi;
- i. kriya;
- j. kuliner;
- k. musik;
- l. penerbitan;
- m. periklanan;
- n. seni pertunjukan;
- o. seni rupa; dan
- p. televisi dan radio.

(2) Pemerintah Daerah mengembangkan subsektor ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan potensi daerah.

BAB III

PEMBERDAYAAN EKONOMI KREATIF

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberdayakan pelaku ekonomi kreatif
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diutamakan kepada pelaku subsektor ekonomi kreatif dalam bentuk :
 - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - b. fasilitas akses pembiayaan dan bantuan permodalan;
 - c. fasilitas ketersediaan bahan baku;
 - d. fasilitasi infrastruktur dan teknologi;
 - e. fasilitasi standarisasi produk;
 - f. fasilitasi sertifikasi;
 - g. fasilitas pemasaran; dan
 - h. peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kreatifitas dan hak kekayaan intelektual.

Pasal 4

Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan melalui :

- a. pelatihan pengelolaan usaha;
- b. pelatihan teknik produksi;

- c. pelatihan pemasaran *offline* dan *online*;
- d. pelatihan pengelolaan keuangan; dan
- e. pendampingan dan konsultasi pengembangan sumberdaya manusia pasca pelatihan.

Pasal 5

- (1) Fasilitas akses pembiayaan dan bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, berupa :
 - a. keuangan; dan
 - b. barang.
- (2) Fasilitas akses pembiayaan dan bantuan permodalan berupa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari :
 - a. lembaga perbankan dan non perbankan; dan
 - b. dana hibah dan/atau pinjaman dana bergulir dari Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pinjaman dana bergulir dari Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

Fasilitas ketersediaan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, antara lain:

- a. menjaga stabilitas harga bahan baku;
- b. menjaga ketersediaan dan keberlanjutan bahan baku melalui budidaya pertanian, kehutanan, dan peternakan; dan
- c. melakukan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan provinsi lain terkait ketersediaan dan keberlanjutan bahan baku dan bahan penolong.

Pasal 7

Fasilitas infrastruktur dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. fasilitas pengembangan pusat kreatif;
- b. fasilitas sarana ruang kreatif; dan
- c. fasilitas bantuan peralatan mesin.

Pasal 8

Fasilitasi standarisasi produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dimaksudkan untuk :

- a. menjaga kualitas produk yang dihasilkan;
- b. memudahkan pengembangan usaha;
- c. menjamin pengembalian modal atau investasi; dan
- d. melindungi konsumen dari produk palsu.

Pasal 9

(1) Fasilitasi sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. sertifikasi profesi; dan
- b. sertifikasi badan usaha.

(2) Sertifikasi profesi dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan atau lembaga yang memiliki kompetensi di bidangnya

Pasal 10

Fasilitasi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, antara lain :

- a. kemudahan menjalin kemitraan usaha;
- b. menyelenggarakan festival dan pameran baik skala nasional dan internasional;
- c. mengikutsertakan produk dalam pameran industri kreatif, baik skala nasional dan internasional;
- d. penyediaan informasi pasar dan harga; dan
- e. penyediaan pusat pemasaran produk ekonomi kreatif di tempat strategis.

Pasal 11

Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kreatifitas dan hak kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h dilakukan melalui gerakan penggunaan karya kreatif lokal oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

BAB IV
PERLINDUNGAN
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan kepada pelaku ekonomi kreatif.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk pendampingan dan penyediaan sarana dan prasarana.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi proses:
 - a. perizinan;
 - b. pengajuan hak atas kekayaan intelektual;
 - c. sertifikasi halal; dan
 - d. sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. ruang kreatif;
 - b. gedung kesenian dan kreatifitas;
 - c. pusat kreasi dan seni budaya;
 - d. komunitas kreatif; dan
 - e. pusat pelatihan pelaku ekonomi kreatif.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberdayaan dan perlindungan ekonomi kreatif.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pendampingan;
 - b. pelatihan; dan
 - c. penilaian kinerja.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. monitoring dan evaluasi; dan
 - b. pelaporan.

Pasal 14

- (1) Setiap pelaku ekonomi kreatif yang memperoleh fasilitas pengembangan ekonomi kreatif wajib menyampaikan laporan kepada Walikota melalui dinas terkait.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodik setiap semester dan tahunan.
- (3) Pelaku ekonomi kreatif yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian bantuan modal; atau
 - b. diskualifikasi sebagai calon penerima modal berikutnya.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada individu dan/atau kelompok yang berperan aktif dalam pengembangan ekonomi kreatif di daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. plakat; dan/atau
 - c. uang pembinaan.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan organisasi ekonomi kreatif yang bersifat mandiri.
- (2) Organisasi ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. mendorong terbentuknya komunitas pelaku ekonomi kreatif;
 - b. mempromosikan produk ekonomi kreatif secara aktif dan berkesinambungan; dan
 - c. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan pemberdayaan dan perlindungan ekonomi kreatif.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan dalam pembiayaan ekonomi kreatif bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan belanja daerah; dan
- c. sumber lain sah yang tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 27 Desember 2019

WALIKOTA JAYAPURA,
TTD

BENHUR TOMI MANO

Diundangkan di Jayapura

Pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

Dr. FRANS PEKEY, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

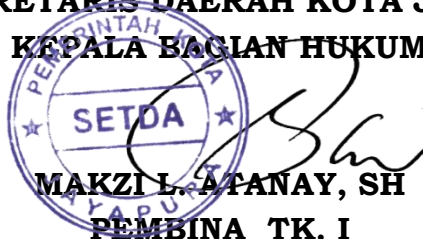
NIP. 19670616 199403 1 015

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2019 NOMOR 155

NOMOR REGISTER : 11/2019

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM


MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I

NIP 19720703 200112 1 004